



Pengadilan Negeri Sengkang

Jalan Bau Baharuddin No. 9 90911 089602933464

<http://www.pn-sengkang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Sengkang

Perkara Permohonan Keberatan Dalam Gugatan Sederhana

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon Keberatan / Kuasanya Hadir dan menyatakan keberatan secara lisan
2. Pemohon Keberatan / kuasanya menyertakan memori keberatan
3. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan / setelah diberitahukan.
4. Pemohon keberatan melampirkan relas pemberitahuan putusan jika ada.
5. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada dan/atau Surat Tugas (bagi instansi)
6. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Sengkang

Jalan Bau Baharuddin No. 9 90911 089602933464

<http://www.pn-sengkang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Sengkang

1. Pemohon Keberatan / Kuasanya menyatakan keberatan secara lisan serta menyerahkan Memori keberatan / mengisi blangko pernyataan keberatan dan blangko memori keberatan yang telah disiapkan petugas Pelayanan.
2. Petugas menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayar dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon keberatan / Kuasanya untuk dibayarkan ke Bank.
3. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan keberatan tersebut.
4. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan keberatan dengan di lengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh panitera Muda Perdata.
5. Petugas pelayanan memberikan cap tanda terima pada Memori Keberatan yang nantinya ditandatangani oleh Panitera.
6. Petugas pelayanan membuat akta pernyataan keberatan dan tanda terima memori keberatan yang nantinya ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera.
7. Petugas menyampaikan akta pernyataan keberatan beserta tanda terima memori keberatan tersebut kepada Pemohon untuk diperiksa dan selanjutnya ditandatangani.
8. Petugas menyampaikan akta pernyataan keberatan beserta tanda terima memori keberatan tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani.
9. Petugas menyampaikan salinan akta pernyataan keberatan, salinan tanda terima memori keberatan, salinan bukti setor pembayaran panjar permohonan dan salinan SKUM serta salinan bukti pembayaran yang dikeluarkan kasir

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya layanan sesuai dengan Penetapan Taksiran Panjar Biaya dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan dalam Perkara Perdata (Dapat diunduh pada website pn-sengkang.go.id).

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Sengkang

Jalan Bau Baharuddin No. 9 90911 089602933464

<http://www.pn-sengkang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Sengkang

1. Salinan akta pernyataan keberatan, salinan terima memori keberatan, bukti setor beserta SKUM dari kasir

Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui Virtual Assisten Pengadilan Negeri Sengkang yang tersedia pada halaman Website Pengadilan Negeri Sengkang (www.pn-sengkang.go.id) atau dapat langsung mengunjungi kantor Pengadilan Negeri Sengkang